

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal Desember 2017 (SKB-4 Menteri) ditetapkan beberapa kebijakan, salah satunya Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan.

Padat Karya Tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Pelaksanaan kegiatan Padat karya Tunai di desa yang menggunakan dana desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan dalam penetapan harga satuan kegiatan/hari orang kerja (HOK) mengacu pada peraturan Bupati tentang harga satuan biaya setempat. Maksud dan tujuan pelaksanaan program padat karya tunai adalah penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai serta untuk memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa.

Program ini juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; Menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin; dan Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

Kecamatan Rambah Samo merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah yaitu 288,36 KM² (28.836 Ha). Yang terdiri dari 14 desa yaitu Desa Rambah Samo Barat, Desa Marga Mulya, Desa Sungai Salak, Desa Masda makmur, Desa Pasir Makmur, Desa Rambah Utama, Desa Rambah Samo, Desa Langkitin, Desa Lubuk Bilang, Desa Lubuk Napal, Desa Teluk Aur dan Desa Sungai Kuning. Kecamatan Rambah Samo merupakan pemekaran dari Kecamatan Rambah.

Pelaksanaan kegiatan PKTD di Kecamatan Rambah Samo sudah berjalan selama 7 tahun, dan desa-desa yang melaksanakan PKTD di Kecamatan Rambah Samo adalah desa yang masuk dalam kategori desa stunting, terdiri dari 5 desa yaitu : Desa Rambah Samo Barat, Desa Marga Mulya, Desa Rambah Samo, Desa Teluk Aur dan Desa Langkitin. Dalam pelaksanaannya PKTD pada kegiatan infrastruktur tentu diharapkan berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Namun dalam kenyatannya beberapa hal tidak terduga biasa terjadi dan pekerjaan yang sedang dikerjakan tidak berjalan sesuai perencanaan.

Menurut laporan realisasi penyerapan dana desa tahun 2023 di Kecamatan Rambah Samo, data dari dinas DPMPD kabupaten Rokan Hulu, kegiatan program padat karya tunai masih ada yang mengalami SILPA untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. SILPA adalah kegiatan pembangunan yang tidak selesai dikerjakan/belum dikerjakan karena telah habisnya masa waktu pelaksanaan kegiatan infrastruktur diakhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam Pasal 27 disebutkan dengan jelas tentang sanksi akibat SILPA, antara lain :

1. Dalam hal terdapat SILPA dana desa lebih dari 15% pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada kepala desa yang bersangkutan. Sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA dana desa.
2. Dalam hal pada tahun anggaran masih terdapat SILPA dana desa lebih dari 15%, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada kepala desa yang bersangkutan. Sanksi berupa pemotongan dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar SILPA dana desa tahun berjalan. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Dampak SILPA sangat berpengaruh besar bagi desa-desa yaitu tidak terealisasinya program aspirasi masyarakat, ancaman sanksi berkurangnya pagu dana desa untuk tahun selanjutnya tentukan sangat merugikan bagi masyarakat. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Mutu Pekerjaan Infrastruktur Desa di Kecamatan Rambah Samo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan program padat karya tunai desa pada kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Rambah Samo ?.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penerapan program padat karya tunai desa pada kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Rambah Samo.

Manfaat dari penelitian adalah dapat diketahui penerapan program padat karya tunai desa pada kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Rambah Samo, sehingga menjadi bahan masukan informasi bagi pemerintah desa-desa yang ada di Kecamatan Rambah Samo agar mampu mengatasi kelemahan ataupun kekurangan yang terjadi selama proses kegiatan program padat karya tunai, sehingga kedepannya kegiatan infrastruktur di desa dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini fokus membahas tentang pengaruh penerapan program padat karya tunai desa pada proyek infrastruktur di Kecamatan Rambah Samo.
2. Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.
3. Penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan persepsi pemerintah Kecamatan Rambah Samo.
4. Uji data statistik menggunakan rumus Produk Momen dan *Crosbach Alpha*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, penulis mengutip beberapa jurnal-jurnal yang sejenis dengan judul penelitian penulis, yaitu:

1. Poleng A. dkk (2024). Dengan Judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proyek Padat Karya Preservasi pada Ruas Jalan Nasional di Pulau Flores-NTT”. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik pekerja, faktor penghambat proyek padat karya dan nilai produktivitas proyek padat karya. Hasil penelitiannya yaitu : 1) umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pengalaman proyek adalah faktor yang mempengaruhi karakteristik pekerja; 2) cuaca, kearifan lokal, lokasi topografi yang curam dan jenis tanah yang cadas, manajemen material proyek, perubahan volume dan desain pekerjaan, serta masalah dengan pihak lain merupakan faktor penghambat. 3) faktor hambatan yang tidak menentu, namun dapat berjalan dengan baik apabila dikerjakan oleh pekerja sebanyak 29 orang karena dapat menghasilkan nilai produktivitas = 8,23 km.
2. Hidayat A dkk (2024). Dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Serta Cara Mengatasi Keterlambatan Proyek Infrastruktur Desa di Kabupaten Rokan Hulu”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi dari pemerintah desa, BPD dan kepala dusun terhadap faktor penyebab serta cara mengatasi keterlambatan kegiatan infrastruktur di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Faktor penyebab keterlambatan proyek infrastruktur di Desa Babussalam tahun 2023 menurut urutan ranking adalah : (a) *Non Excusable Delays* (Keterlambatan proses pencairan dana desa); (b) *Conpesable Delays* (Dana dari pemilik yang tidak mencukupi); (c) *Excusable Delays* (Respon dari masyarakat sekitar yang kurang mendukung dengan adanya proyek); 2. Cara mengatasi keterlambatan kegiatan infrastruktur di Desa Babussalam untuk tahun yang akan datang

adalah : (a) Meminta pertanggung jawaban TPK agar tetap menyelesaikan pembangunan tepat waktu; (b) Membuat kontrak kerja perencanaan dan mengadakan pengawasan; (c) Memilih metoda kerja terbaik dan tercepat, menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah alat, peningkatan kinerja, mengajukan tambahan waktu kepada owner.

3. Haryono dan Silviana (2023). Dengan Judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padat Karya Tunai Desa dari Dana Desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang didanai melalui Dana Desa di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. hasil penelitian ini adalah tahapan pemberdayaan menunjukkan bahwa hanya dua dari empat tahap pemberdayaan yang telah dilakukan dengan baik, yaitu proses pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat untuk mandiri. Sementara itu, dua tahap pemberdayaan lainnya, yakni tahap pemilihan lokasi dan sosialisasi, masih belum terlaksana dengan baik. Maka masih dikatakan belum efektif.
4. Hidayat A dkk (2022). Dengan judul “ Analisis Penyebab Keterlambatan PKTD di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari pemerintah desa terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan kegiatan PKTD di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam dimasa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada pihak perangkat desa, BPD, dan kepala dusun. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan program padat karya tunai desa (PKTD) dimasa pandemi COVID-19 di Desa Pauh tahun 2020 adalah : (1) sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi di internal desa dengan indeks = 3,13; (2) perencanaan dan penjadwalan pekerjaan dengan indeks = 3,00; (3) lingkup dan dokumen pekerjaan (kontrak) dengan indeks = 2,73; (4) aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemerintah desa) dengan indeks

= 2,67; (5) sistem inspeksi, control dan evaluasi dengan indeks = 2,60; (6) penyiapan sumberdaya (pekerjaan) dengan indeks = 2,27.

5. Pandapotan S dkk (2022). Dengan Judul “Pengaruh Program Dana Desa PKT Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari pengaruh program dana desa “Padat Karya Tunai” terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Program Padat Karya Tunai” berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan desa. Hasil uji koefisien determinan diperoleh 0,906. Hal ini berarti 90,6%, dan menunjukkan pengertian bahwa peningkatan pendapatan masyarakat (Y) dipengaruhi sebesar 90,6% oleh program tersebut (X) sedangkan sisanya 9,04% dipengaruhi faktor yang tidak ditentukan di penelitian ini seperti faktor personal dan faktor situasi, dan situasi perekonomian nasional.
6. Gunawan R (2021). Dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Realisasi Kegiatan Padat Karya Tunai Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bangun Purba Timur Jaya)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor utama penyebab kegagalan pembangunan infrastruktur di Desa Bangun Purba Timur Jaya tahun 2020. Hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap faktor utama penyebab kegagalan/keterlambatan pembangunan infrastruktur di desa Bangun Purba Timur Jaya adalah disebabkan oleh faktor non *excusable delays* yang mana indikatornya keterlambatan penyediaan alat/material dengan indeks kepentingan sebesar = 3,667.
7. Hidayat A dkk (2021). Dengan judul “Klasifikasi dan Peringkat dari Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Kegiatan Infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu tentang klasifikasi dan peringkat dari faktor utama penyebab keterlambatan pada kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba tahun 2018. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama klasifikasi dan peringkat dari faktor penyebab keterlambatan kegiatan pembangunan infrastruktur di desa Bangun Purba

Timur Jaya menurut persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu adalah: (1) Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang baik; (2) Dokumen kegiatan kurang tertib ; (3) Sistem organisasi kegiatan buruk; (4) Penyiapan sumber daya kegiatan terbatas; (5) Control dan evaluasi kegiatan yang kurang baik; (6) Sistem penyusunan rencana yang kurang matang; (7) Lain-lain (diluar kemampuan tim pelaksana kegiatan).

8. Destarina P dkk (2021). Dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam)”. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor-faktor penyebab tidak bisa terkondisi 100% infrastruktur di Desa Kota Raya di masa Pandemi Covid-19 tahun 2020. Hasil analisis disimpulkan bahwa faktor-faktor utama penyebab tidak bisa terkondisi 100% infrastruktur di Desa Kota Raya di masa Pandemi Covid-19 adalah : Penyusun rencana kerja kegiatan infrastruktur desa (A3) indeks = 3,00; Tidak sesuainya kontrak perencanaan kegiatan infrastruktur desa (B2) indeks = 2,67; Keterbatasan wewenang personil pemilik dalam pengambilan keputusan (C1) indeks = 2,80; Kurangnya keahlian dan keterampilan serta motivasi kerja para pekerja (D2) indeks = 2,87; Banyak hasil pekerjaan yang harus diperbaiki karena cacat/tidak benar (E4) indeks = 2,73; Terjadinya kerusakan/pengerusakan akibat kelalaian atau perbuatan pihak ketiga (F6) indeks = 2,93.
9. Asnawi dkk (2020). Dengan judul “Faktor Penyebab Keterlambatan Kegiatan Pembangunan Fisik Program Padat Karya Tunai Desa Rambah Tengah Utara”. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan kegiatan pembangunan fisik pada program padat karya tunai desa tahun 2019 Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah. Metode penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pihak pemerintah desa (perangkat desa, BPD, dan kepala dusun). Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan kegiatan pembangunan fisik pada program padat karya tunai desa tahun 2019 Desa Rambah Tengah Utara adalah rencana kerja

desa yang sering berubah-ubah; pelaksanaan diluar waktu kontrak kegiatan pembangunan infrastruktur; kualifikasi personil / pemilik yang tidak profesional di bidangnya; kelalaian / keterlambatan oleh pekerjaan; proses pengujian dan evaluasi hasil kegiatan yang tidak relevan); dan kondisi dan lingkungan tapak ternyata tidak sesuai dengan dugaan.

10. Rizki Z (2020). Dengan judul “Analisis Kegiatan Infrastruktur Program Padat Karya Tunai Di Desa Bangun Purba Timur Jaya”. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor utama penentu keberhasilan program padat karya tunai desa (PKTD) kegiatan infrastruktur di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba tahun 2019 pembangunan infrastruktur tahun 2019. Metode penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pihak perangkat desa, BPD, dan kepala dusun. Hasil penelitian yaitu faktor utama sebagai penentu keberhasilan program padat karya tunai desa (PKTD) kegiatan infrastruktur di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba tahun 2019 adalah perlunya memperkuat sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi di internal desa dengan indeks kepentingan sebesar 3,13.

2.2 Keaslian Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Program Padat Karya Tunai Desa pada kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Rambah Samo sehingga ditemukan faktor utamanya. Penelitian tentang penerapan Program Padat Karya Tunai Desa ini telah banyak dilakukan penelitian dilokasi yang berbeda sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada:

1. Tempat penelitian di Kecamatan Rambah Samo .
2. Indikator dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner.
3. Pihak yang ditinjau yaitu terhadap pihak Kecamatan Rambah Samo.
4. Uji data statistik menggunakan rumus Produk Momen dan *Crosbach Alpha*.

BAB III

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini dilakukan studi literatur untuk dapat mencari rujukan penelitian, memodifikasi permasalahan, sehingga didapat penelitian yang lebih konfeherensip. Studi literatur diambil dari rujukan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Selain itu juga mengambil rujukan dari buku-buku untuk pendukung teoritis penelitian.

3.1 Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Program Padat Karya Tunai Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan *marginal*, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Melalui bantuan dana desa, pembangunan desa diharapkan dapat lebih cepat menyelesaikan persoalan-persoalan di desa terutama yang terkait dengan kemiskinan, *stunting*, pengangguran. Untuk itu, pelaksanaan program padat karya tunai di desa diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka gizi buruk, mengurangi kemiskinan, menggerakkan ekonomi desa, serta mengembangkan kawasan pedesaan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi sasaran program padat karya tunai, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pokok pelaksanaan program padat karya tunai di desa adalah penganggaran kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (skema *cash for work*), yang diwajibkan untuk didanai dengan Dana Desa dalam APBDes.

Pelaksanaan program padat karya tunai desa diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke perdesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan. Untuk program padat karya tahun 2018 yang dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperkirakan mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja dengan upah

yang dibayarkan secara harian mencapai 2,4 triliun Rupiah dari total alokasi sebesar 11,24 triliun Rupiah. Untuk pembangunan infrastruktur di desa, program padat karya tunai antara lain mencakup program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, operasi dan pemeliharaan irigasi, pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah, program penyediaan air minum berbasis masyarakat, sanitasi berbasis masyarakat, pembangunan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemeliharaan rutin jalan.

Program padat karya tunai desa wajib mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa. Pengerjaan program padat karya tunai tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor, melainkan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja, dan harus dibayar harian atau mingguan. Program padat karya tunai tidak hanya berasal dari anggaran dana desa, melainkan adanya alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk program padat karya tunai desa.

3.2 Prinsip Pelaksanaan PKTD

Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa, ada 11 jenis prinsip dalam pelaksanaan padat karya tunai desa, yaitu:

1) Inklusif

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

2) Partisipatif dan gotong royong

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas “Dari, Oleh dan untuk Masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong.

3) Transparan dan akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

4) Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.

5) Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan.

6) Prioritas

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.

7) Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.

8) Keberlanjutan

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

9) Musyawarah

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

10) Berbasis kewenangan lokal

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

11) Upah Tenaga Kerja

Batas bawah dan Batas atas Upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun Batas atas Upah tenaga kerja dibawah upah minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.

3.3 Manfaat Program PKTD

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, disana disebutkan bahwa manfaat dari program PKT di desa adalah :

- a) Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
- b) Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.
- c) Merupakan kesempatan kerja sementara.
- d) Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa.
- e) Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal.
- f) Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
- g) Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan penurunan kemiskinan di desa.
- h) Meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

3.4 Sifat Kegiatan PKTD

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, bahwa sifat dari kegiatan padat karya tunai desa yaitu :

1. Swakelola: kegiatan padat karya tunai dikelola sendiri oleh Desa, dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan dibayarkan secara mingguan.

3.5 Kelompok Sasaran Tenaga Kerja PKTD

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, bahwa kelompok sasaran tenaga kerja pada program padat karya tunai desa terbagi dalam 4 kategori, yaitu :

1. Kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin.
2. Pencari nafkah utama keluarga.
3. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
4. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
5. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).

3.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pekerjaan PKTD

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pekerjaan pada program padat karya tunai desa adalah sebagai berikut:

1. Penerapan padat karya tunai sudah memperhatikan spesifikasi material;
2. Penerapan padat karya tunai menggunakan pemeriksaan Laboratorium;
3. Penerapan padat karya tunai rutin melaksanakan pemeriksaan material di laboratorium;
4. Penerapan padat karya tunai sudah memperhatikan quantitative kontrol untuk mengecek bahan- bahan/campuran;
5. Pekerja di desa sudah memiliki ketrampilan yang cukup;
6. Pekerja sudah memahami gambar kerja;
7. Pekerja dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja;

8. Pelaksanaan pekerjaan dengan penerapan padat karya tunai telah sesuai dengan rencana hasil kerja;
9. Pelaksanaan pekerjaan dengan penerapan padat karya tunai memperhatikan kualitas pelaksanaan;
10. Pelaksanaan pekerjaan dengan penerapan padat karya tunai lebih cepat dari skedjul kerja yang ditentukan;
11. Penerapan padat karya tunai dilaksanakan sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Kontruksi (RMPK);
12. Penerapan padat karya tunai dapat memperoleh kualitas pekerjaan yang sesuai mutu rencana;
13. Penerapan padat karya tunai dapat memberi dampak baik bagi mutu pekerjaan.

3.7 Dana Desa

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang disebut dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

3.8 Manfaat Dana Desa

Pada pemberian Dana Desa sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa tersebut, dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa tersebut.

1. Meningkatkan Aspek Ekonomi dan Pembangunan

Manfaat pemberian dana desa ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, berbagai aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Pembangunan di desa tertinggal, dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada di desa. Bahkan realitas ini juga terjadi pada tahun 2018 pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, misalnya dengan sikap pemerintah melakukan peningkatan alokasi dana kepada desa, bertujuan untuk meningkatkan distribusi yang terdapat di desa. Berbagai permasalahan yang ada di desa, sedikit demi sedikit banyak yang teratasi, penyaluran dana yang dilakukan juga merata dan adil.

2. Meningkatkan SDM Masyarakat Desa

Peningkatan dana yang diberikan desa, juga perlu disiapkan dan dikelola oleh SDM yang baik. Sehingga dalam beberapa hal yang dilakukan desa selain menggunakan dana untuk pembangunan desa, tetapi juga melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan. Disisi lain, dari manfaat yang diberikan juga dibutuhkan penguatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri. Oleh karena itulah di setiap desa di dalam bentuk negara, pastinya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan dana. Contoh saja desa tertinggal, yang mana karakteristiknya adalah, disana infrastruktur tersedia dengan sangat sedikit dan minim. Oleh karena itu pemberian dana desa tersebut dianjurkan untuk pembangunan infrastruktur, dan layanan fasilitas publik, akan semakin baik dari sebelumnya. Selain itu, untuk desa yang masyarakatnya sudah berkembang dengan baik, maka penyaluran dan pengalokasian dana tersebut lebih diarahkan untuk sistem pemberdayaan serta pengembangan perekonomian yang ada di desa tersebut.

3.9 Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut

dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital dalam mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Kraiem dan Dickman (2006), mengatakan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk; memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu negara. pembangunan infrastruktur perdesaan bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, melalui partisipasi dalam memecahkan permasalahan kemiskinan di desa. Pembangunan infrastruktur perdesaan bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, melalui partisipasi dalam memecahkan permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desa.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah, 2009).

Ruang lingkup kegiatan infrastruktur terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Kegiatan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa (jalan, jembatan, tambatan perahu).
2. Kegiatan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian (irigasi perdesaan).
3. Kegiatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (penyediaan air minum, sanitasi perdesaan).

Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2013 meliputi :

1. Penetapan pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah pihak yang ditunjuk melalui keputusan kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa.

2. Penyusunan rencana kerja

Pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa yang terdiri dari : (a) uraian kegiatan, (b) biaya, (c) waktu pelaksanaan, (d) lokasi, (e) kelompok sasaran, (f) tenaga kerja, (g) daftar pelaksana kegiatan.

3. Sosialisasi kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBDesa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi kegiatan dapat dilakukan melalui : (a) musyawarah pelaksana kegiatan desa, (b) musyawarah dusun, (c) musyawarah kelompok, (d) sistem informasi berbasis *website*, (e) papan informasi desa, (f) media lain sesuai kondisi desa.

4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan

Kepala desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan di desa. Pelaksanaan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis. Materi pembekalan berupa pengelolaan keuangan desa, penyelenggara pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peserta bimbingan teknis meliputi : (a) kepala desa, (b) perangkat desa, (c) Badan Permusyawaratan Desa, (d) pelaksana kegiatan, (e) panitia pengadaan barang dan jasa, (f) Kader Pemberdayaan Masyarakat, (g) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

5. Penyiapan dokumen administrasi

Pelaksana kegiatan dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala desa. Dokumen administrasi terdiri dari :

- a. Dokumen RKP desa beserta lampiran
- b. Dokumen APBDesa
- c. Dokumen administrasi keuangan
- d. Dokumentasi foto sebelum kegiatan pembangunan dilakukan
- e. Daftar masyarakat penerima manfaat
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan

- g. Penyiapan dokumen hibah dari warga masyarakat desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa
 - h. Penyiapan dokumen jual beli antara warga masyarakat desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa
 - i. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak social dan lingkungan.
6. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksanaan kegiatannya berupa :
- a. Pendataan kebutuhan tenaga kerja
 - b. Pendaftaran calon tenaga kerja
 - c. Pembentukan kelompok kerja
 - d. Pembayaran upah atau honor pekerja.

3.10 Mutu Pekerjaan Pada Proyek

Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) mutu pekerjaan pada proyek adalah kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar, spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditentukan, sehingga memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Manajemen kualitas ialah pilihan dari suatu sistem dan teknik pengaturan proses pembangunan industri rekayasa konstruksi yang menggabungkan tahapan dan mekanisme proses pembangunan menjadi satu kesatuan atau keterpaduan (Ervianto, W.I. 2005).

Tahapan mutu pekerjaan menurut BSN dibagi dalam 5 tahap, yaitu:

- 1. Perencanaan mutu: menentukan standar mutu, spesifikasi dan kebutuhan proyek.
- 2. Pengendalian mutu: memantau dan mengendalikan proses pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar.
- 3. Pengujian mutu: melakukan pengujian untuk memastikan hasil pekerjaan memenuhi standar.
- 4. Pemeliharaan mutu: memastikan mutu pekerjaan tetap terjaga selama proyek berlangsung.
- 5. Evaluasi mutu: menganalisis hasil pekerjaan untuk mengidentifikasi area perbaikan.

Faktor yang mempengaruhi mutu pekerjaan, yaitu: (a) material dan peralatan proyek; (b) keterampilan dan pelatihan pekerja; (c) desain dan spesifikasi; (d) pengawasan dan pengendalian; (e) lingkungan kerja; (f) komunikasi dan koordinasi; (g) waktu dan biaya.

3.11 Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta pengendalian akan sumber daya organisasi/perusahaan yang digunakan dalam meraih tujuan organisasi/perusahaan yang telah ditentukan (Imam Soeharto, 1999). Apabila diartikan secara lebih spesifik maka pengertian manajemen proyek adalah penerapan suatu ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian yang berkaitan dengan proyek yang ditangani serta metode teknis yang digunakan dalam mengelola sumber daya yang ada guna memperoleh tujuan yang telah ditetapkan yaitu output/hasil yang maksimal yang terkait dengan kualitas, waktu, kinerja, dan keselamatan kerja.

Adapun ruang lingkup manajemen proyek di antaranya :

1. Menetapkan waktu kapan proyek akan dilaksanakan.
2. Merencanakan besaran lingkup yang akan digarap pada suatu proyek.
3. Menyusun dan menjelaskan definisi operasional setiap ruang lingkup proyek
4. Melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap perubahan yang dapat terjadi saat proyek dilaksanakan.

Manajemen proyek memiliki tujuan tertentu. Tujuan manajemen proyek harus bisa dicapai saat pelaksanaan proyek supaya tujuan utama yaitu mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien dapat tercapai. Berikut beberapa tujuan manajemen proyek :

1. *On time*. Penyelesaian suatu proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak terjadi keterlambatan.
2. Anggaran sesuai dengan perencanaan. Penggunaan anggaran dalam proyek sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun dan tidak ada pemborosan dan biaya tambahan di luar rencana anggaran.
3. Kualitas sesuai dengan kriteria yang disyaratkan.
4. Keberjalanan kegiatan proyek berlangsung dengan lancar.

3.12 Kegiatan Dalam Manajemen Proyek

Penerapan fungsi manajemen pada proyek pada dasarnya sesuai dengan fungsi manajemen secara mendasar yaitu mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Namun terdapat 3 aktivitas utama yang menjadi perhatian dalam manajemen proyek. Aktivitas tersebut menjadi garis besar dalam kegiatan manajemen proyek. Tiga garis besar kegiatan dalam manajemen proyek di antaranya :

1. Perencanaan

Sebelum melakukan pelaksanaan suatu proyek, aktivitas pengelolaan atau kegiatan manajemen proyek awal adalah menyusun perencanaan yang matang. Perencanaan proyek disusun untuk menentukan tujuan dari sebuah proyek yang ingin dicapai. Selain itu perencanaan proyek juga menyusun metode yang sesuai dan segala hal yang berkaitan dengan administrasi sebagai acuan dalam penerapan pelaksanaan proyek.

Fungsi perencanaan dalam manajemen proyek dilaksanakan agar keberjalanan dan hasil proyek sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yang meliputi *deadline*, kualitas hasil, anggaran, serta keselamatan kerja. Aktivitas dalam perencanaan proyek seperti studi kelayakan, rekayasa area, penyusunan metode pelaksanaan, dan standard kerja (waktu, anggaran, keselamatan dan kesehatan, lingkungan kerja, sumber daya, manajemen resiko, manajemen proyek sistem informasi).

2. Penjadwalan

Setelah melakukan perencanaan tahapan kedua dalam manajemen proyek yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan hal penting yang dilakukan adalah penjadwalan atau *scheduling*. Penjadwalan merupakan implementasi perencanaan yang memberikan informasi terkait jadwal kegiatan dan perkembangan proyek yang terdiri dari anggaran, sumber daya, jangka waktu dan juga progres dalam penyelesaian proyek.

Penjadwalan yang dilakukan pada manajemen proyek selalu *up to date* sesuai dengan perkembangan proyek dan bermacam kendala yang dihadapi. Aktivitas pengawasan dan pembaharuan informasi akan selalu dilaksanakan guna memperoleh penjadwalan yang faktual sehingga terus dalam *track* pencapaian

tujuan. Terdapat beberapa cara dalam mengelola penjadwalan protek seperti kurva S (*Hannum Curve*), *Burchart*, *Linear Scheduling (Vector Diagram)*, *Network Planning* beserta waktu dan durasi setiap aktivitas. Apabila ditemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan perencanaan maka akan dievaluasi dan dilakukan tindakan perbaikan agar proyek tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Pengendalian Proyek

Fungsi pengendalian di dalam manajemen proyek sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Pengendalian proyek memiliki tujuan pokok untuk meminimalisasi atau menghindari adanya penyimpangan yang dimungkinkan dihadapi di dalam keberjalanan proyek. Adapun tujuan lain dari pengendalian proyek seperti mengoptimasi kinerja, waktu, biaya, kualitas, dan juga keselamatan kerja. Aktivitas yang dilakukan di dalam pengendalian proyek yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan juga tindakan korektif yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan.

3.13 Skala Likert

Skala likert adalah suatu dimensi skala dimana responden memilih satu pilihan yang paling sejalan dengan pandangan mereka. Sebuah opsi pilihan dalam skala Likert dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif. Umumnya skala Likert untuk mengukur persetujuan atau ketidak setujuan. Format skala Likert dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan, yang mana seseorang dapat setuju atau tidak setuju dengan derajat yang bervariasi. Penilaian diwakili dengan angka-angka untuk setiap opsi dengan nilai antara 1 sampai 5 atau lebih (Sugiyono, 2012).

Skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, cukup-tidak cukup, dan lain-lain. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, biasanya 5 sampai 7 kategori (agar dapat menampung kategori yang ‘netral’) atau memasukan kategori ‘tidak tahu’. Beberapa buku teks menganjurkan agar pada data pada kategori

netral tidak dipakai dalam analisis selama responden tidak memberikan alasannya. Untuk membuat skala Likert dilakukan dengan:

1. Kumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap yang akan diukur dan dapat diidentifikasi dengan jelas (positif atau tidak positif).
2. Berikan pernyataan - pernyataan di atas kepada sekelompok responden.
3. Responden dari tiap pernyataan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari setiap pernyataan sedemikian rupa sehingga respon yang berada pada posisi sama akan menerima secara konsisten dari angka yang selalu sama.
4. Selanjutnya, mencari pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipakai dalam penelitian, sebagai patokannya adalah : pernyataan yang tidak diisi lengkap oleh responden. Pernyataan yang secara total responden tidak menunjukkan yang substansial dengan nilai totalnya.

Pernyataan-pernyataan hasil saringan akhir akan membentuk skala Likert yang dapat dipakai untuk mengukur skala sikap serta menjadi kuesioner baru untuk pengumpulan data berikutnya.

3.14 Indeks Kepentingan

Analisis indeks kepentingan berfungsi untuk menentukan peringkat (*ranking*) dari faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah-masalah matematis yang sering terjadi di masyarakat dan kelompok. Yang akan dijadikan variabel pengamatanya yaitu tingkat pelayanan, biaya, frekwensi, dan waktu.

Untuk penilaian dari hasil indeks kepentingan dengan cara mengurutkan setiap ranking dari masing-masing masalah yang ditinjau, sehingga dapat diketahui masalah/faktor utamanya. Selanjutnya dari hasil perhitungan terhadap indeks kepentingan tadi dapat diketahui peringkatnya dari masing-masing penilaian. Untuk memberi penilaian pada hasil harga rata-rata indeks kepentingan dibuat batasan yang digunakan untuk menganalisis setiap pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.1 Klasifikasi skala rating indeks kepentingan

Skala rating	Rata-rata indeks (AI)
Tidak berpengaruh	$1,00 \leq AI < 1,50$
Berpengaruh	$1,50 \leq AI < 2,50$
Sangat berpengaruh	$2,50 \leq AI < 3,50$

sumber: Sugiyono (2012)

3.15 Uji Validitas dan Reliabilitas

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian yang sudah dikumpulkan tidak akan berguna bila mana alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas yang tinggi. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin di ukur. Dengan kata lain bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Reliabilitas adalah salah satu konsep penting dalam penelitian yang mengukur sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diulang. Dalam konteks penelitian, reliabilitas menggambarkan ketepatan dan keakuratan alat ukur dalam memberikan hasil yang sama apabila pengukuran dilakukan berkali-kali dengan kondisi yang serupa.

Ada beberapa teori atau pendekatan yang digunakan untuk mengukur dan memastikan reliabilitas dalam penelitian:

1. Teori *Internal Consistency*

Reliabilitas ini mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen (misalnya, kuesioner atau tes) saling berkaitan dan memberikan hasil yang konsisten. Metode statistik Cronbach's Alpha adalah salah satu ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur reliabilitas internal konsistensi. Nilai alpha berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat reliabilitas yang lebih besar.

Tahapan perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Cronbach's Alpha:

1. Hitung nilai rata-rata (mean) untuk setiap item kuesioner.
2. Hitung nilai varians (variance) untuk setiap item kuesioner.
3. Hitung nilai kovarians (covariance) antara setiap pasang item.
4. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus Cronbach's Alpha.

Penilaian hasil uji reliabilitas dengan melihat angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.2 Interpretasi hasil Cronbach's Alpha

Besar nilai α	Interpretasi Hasil
$\alpha \geq 0,7$	Reliabilitas tinggi
$0,6 \leq \alpha < 0,7$	Reliabilitas sedang
$\alpha < 0,6$	Reliabilitas rendah

sumber: Sekaran, U. (2016)

2. Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode statistik yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*). Tahapan untuk menguji validitas kuesioner meliputi :

1. Susun daftar pertanyaan dengan skala nilai, untuk alternatif jawaban yang tersedia, antara 1-5.
2. Susun data nilai hasil wawancara yang diperoleh ke dalam tabulasi perhitungan (tabel analisis data).
3. Gunakan rumus *product moment* untuk menguji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan berdasarkan data hasil wawancara pada tabulasi hasil wawancara tersebut.
4. Bandingkan skor (nilai) R_h (R-hitung) yang dicapai dengan nilai R_t (R-tabel) pada baris ke (df = N) pada taraf signifikan tertentu, 5 % atau 1 %.
5. Bila R_h lebih besar daripada R_t berarti pertanyaan nomor yang diuji adalah valid, sebaliknya bila R_h lebih kecil dari R_t berarti pertanyaan nomor yang diuji tidak valid.

6. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat validitas adalah jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan taraf signifikasinya sebesar 5 % (Arikunto, 1996).

Tabel 3.3 Nilai Kritis Produk Momen

Df = (n – 2)	5%	1%
1	0,997	0,987
2	0,950	0,900
3	0,878	0,805
4	0.811	0.729
5	0.754	0.669
6	0.706	0.621
7	0.666	0.582
8	0.631	0.549
9	0.602	0.521
10	0.576	0.497
11	0.552	0.476
12	0.532	0.457
13	0.514	0.440
14	0.497	0.425
15	0.482	0.412
16	0.468	0.400
17	0.455	0.388
18	0.443	0.378
19	0.432	0.368
20	0.422	0.359
21	0.413	0.351
22	0.404	0.343
23	0.396	0.336
24	0.388	0.329
25	0.380	0.323
26	0.373	0.317
27	0.367	0.311
28	0.361	0.306
29	0.355	0.300
30	0.349	0.296

3. Teori Test-Retest

Teori ini mengukur konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan pada waktu yang berbeda, tetapi menggunakan instrumen yang sama. Artinya, reliabilitas diuji dengan cara mengulang tes atau pengukuran pada dua waktu yang berbeda, dengan harapan bahwa hasilnya akan konsisten. Jika hasilnya serupa, maka instrumen tersebut dianggap reliabel.

4. Teori Split-Half

Pendekatan ini membagi tes atau instrumen menjadi dua bagian yang setara (misalnya, tes ganjil dan genap), kemudian mengukur konsistensi hasil di antara kedua bagian tersebut. Reliabilitas split-half dihitung dengan menguji korelasi antara kedua bagian, dan seringkali disesuaikan menggunakan teknik Spearman-Brown Formula.